

Analisis Tewasnya Mahasiswa Yang Ditembak Oleh Anggota Kepolisian Saat Terjadi Kericuhan.

Oleh:

Nama Mahasiswa (Galih Aldi Wiyogo),

Nama Dosen Pembimbing (Emy Rosnawati, S.H., M.H.)

Progam Studi Ilmu Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Agustus, 2024



Deskripsi Karya

kasus kekerasan oleh aparat keamanan terhadap pengunjung rasa, khususnya mahasiswa, yang menjadi perhatian serius di Indonesia, terutama ketika berakhir dengan kematian. Tragedi Semanggi 1998, di mana empat mahasiswa tewas, menjadi contoh tragis dari tindakan represif aparat keamanan. Penanganan massa oleh aparat keamanan sangat penting, dan kesalahan seperti penggunaan peluru tajam dapat berakibat fatal. Pendapat ahli hukum menekankan pentingnya penegakan hukum dan prosedur yang benar. Pendahuluan ini juga menyoroti pentingnya kebijakan publik yang jelas dan adil untuk mencegah insiden serupa di masa depan.

PERTANYAAN DAN HASILWAWANCARA

A. Apa pandangan Bapak terkait kasus tewasnya seorang mahasiswa akibat ditembak oleh polisi dalam situasi kericuhan?

- Pandangan Bapak Bambang Sucipto, S.H., M.Hum. mengenai kasus tewasnya seorang mahasiswa akibat ditembak oleh polisi dalam situasi kericuhan adalah bahwa polisi tidak seharusnya menggunakan senjata api dalam penanganan unjuk rasa. Jika kericuhan dianggap berawal dari unjuk rasa, maka polisi sebagai pengaman tidak boleh menggunakan peluru tajam, melainkan harus mematuhi prosedur tetap (protap) dengan menggunakan peluru karet dan alat pengendalian massa non-mematikan. Penggunaan peluru tajam dalam situasi seperti ini, terutama terhadap mahasiswa yang tidak membawa senjata tajam, melanggar protap dan tidak dapat dibenarkan. Jika terjadi penembakan yang menyebabkan tewasnya seorang pengunjuk rasa, polisi yang terlibat harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, baik tindakan tersebut disengaja atau tidak[3].

B. Bagaimana pendapat Bapak mengenai tindakan polisi dalam menangani situasi kericuhan yang menyebabkan tewasnya seorang mahasiswa?

- Bapak Bambang juga berpendapat bahwa dalam menangani situasi kericuhan yang menyebabkan kematian, polisi harus melakukan penyelidikan dan penyidikan yang mendalam untuk memastikan apakah tindakan tersebut dilakukan oleh anggotanya dan apakah itu sengaja dilakukan. Tindakan penembakan dalam kasus ini tidak dapat dianggap proporsional karena protap mengharuskan penggunaan alat yang tidak mematikan dalam menangani unjuk rasa. Keluarga korban memiliki hak untuk menuntut keadilan melalui jalur hukum, dan polisi harus melaksanakan penyidikan yang transparan. Selain itu, kebijakan dan regulasi perlu diperbarui serta disosialisasikan dengan baik kepada aparat di lapangan agar mereka memahami dan mematuhi protap dalam menangani unjuk rasa, guna mencegah insiden serupa di masa depan.

C. Apa pesan atau saran yang ingin Anda sampaikan kepada pihak-pihak terkait dalam penanganan kasus-kasus kekerasan yang melibatkan aparat keamanan?

- Peran masyarakat dan media juga sangat penting dalam mendukung upaya pencarian keadilan dan memastikan kasus-kasus semacam ini mendapatkan perhatian yang adil dan transparan. Bapak Bambang menekankan pentingnya agar aparat keamanan memahami dan mematuhi protap unjuk rasa yang ada, guna meminimalisir dan mencegah terjadinya kekerasan dalam penanganan unjuk rasa. Salah satu contoh kasus yang relevan adalah Tragedi Semanggi pada tahun 1998, di mana empat mahasiswa Universitas Trisakti tewas akibat tindakan represif aparat keamanan[4].

Simpulan

Kasus tewasnya seorang mahasiswa akibat tembakan polisi dalam situasi keriuhan, seperti yang terjadi dalam Tragedi Semanggi 1998, menekankan pentingnya penegakan hukum yang ketat dan pengawasan terhadap aparat keamanan dalam menangani unjuk rasa. Menurut Bapak Bambang Sucipto, S.H., M.Hum., penggunaan peluru tajam oleh polisi dalam situasi seperti ini tidak sesuai dengan protap dan seharusnya dihindari. Polisi hanya boleh menggunakan alat pengendalian massa non-mematikan dengan terlebih dahulu memberikan peringatan. Jika penembakan terjadi dan mengakibatkan korban jiwa, meskipun tidak disengaja, aparat yang terlibat harus diproses secara hukum untuk menjamin keadilan bagi korban dan keluarganya. Bapak Bambang juga menekankan perlunya pembaruan kebijakan dan regulasi, serta peningkatan sosialisasi kepada aparat di lapangan agar mereka memahami dan mematuhi protap yang berlaku. Selain itu, masyarakat dan media memiliki peran penting dalam mendukung upaya pencarian keadilan dan memastikan bahwa kasus-kasus seperti ini mendapat perhatian yang layak dari penegak hukum. Secara keseluruhan, kasus kekerasan yang melibatkan aparat keamanan memerlukan penanganan yang cermat, adil, dan transparan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Ucapan Terima Kasih

- Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya, yang telah memberikan dukungan moral dan materiil yang tak terhingga. Cinta dan doa mereka senantiasa menjadi sumber kekuatan dan motivasi kami dalam menyelesaikan penelitian ini. Akhir kata, terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan mendukung proses penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Refrensi

- [1] A. M. Andes, “Perlindungan Hak Asasi Manusia (Ham) Tersangka Dari Penyalahgunaan Kewenangan Aparat Kepolisian Dalam Bentuk Tindakan Tembak Di Tempat,” *Lex Soc.*, Vol. Iv, No. 3, Mar 2016.
- [2] “Muhammad Naufal.Fisip. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2019.”
- [3] Fathur Rahman, : “09912454 : Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana : Ilmu Hukum,” *Program Pascasarj. Fak. Huk. Univ. Islam Indones.*, 2011.
- [4] “16410134-Ta-Dewangga Nara Nandana. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta . 2020.”
- [5] K. M. A. Heriana, Q. A. Z. Efenelir, P. Widya, Y. Kharisyami, R. Nadrah, Dan D. D. Y. Tarina, “Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dan Penyebab Terjadinya Pelanggaran”.

-
-
-

